



SALINAN

WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran pada organisasi perangkat daerah antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

48

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5256);
12. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

48

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
32. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
33. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
34. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1027);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
42. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 2 Seri E.1);
43. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 3 Seri E.2) sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 8);

44

44. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah Sebagai Pendiri Perseroan Terbatas Lembu Betina Subur (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 6) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah sebagai Pendiri Perseroan Terbatas Lembu Betina Subur (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19);
45. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Bank Nagari Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Bank Nagari Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 74);
47. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 74);

48. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 33);
49. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
50. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
51. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
52. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 691.735.261.136,89 bertambah sejumlah Rp.10.123.527.157,77 sehingga menjadi Rp. 701.858.788.294,66 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 650.362.725.035,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.201.053.281,00
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 655.563.778.316,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 688.547.692.470,23
 - b. Bertambah/(berkurang) (Rp. 5.641.275.930,23)
 - Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp. 682.906.416.540,00
- Surplus/(Defisit) setelah Perubahan (Rp. 27.342.638.224,00)
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 41.372.536.101,89
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.922.473.876,77
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 46.295.009.978,66
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 3.187.568.666,66
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 15.764.803.088,00
 - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 18.952.371.754,66
 - Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 27.342.638.224,00
 - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) setelah Perubahan Rp. 0,00



Pasal 2

2. Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1) Semula Rp. 56.239.648.715,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.519.019.092,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah Perubahan

Rp. 59.758.667.807,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 510.897.092.320,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 407.639.853,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 511.304.732.173,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 83.225.984.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.274.394.336,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

setelah Perubahan Rp. 84.500.378.336,00

3. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah

1) Semula Rp. 5.532.837.400,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 440.500.000,00

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah Perubahan

Rp. 5.973.337.400,00

b. Pendapatan Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 3.974.749.324,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 118.578.514,00

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah setelah Perubahan

Rp. 4.093.327.838,00

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 10.070.154.996,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 782.461.203,00

Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 10.852.616.199,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 36.661.906.995,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.177.479.375,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan

Rp. 38.839.386.370,00

4. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 28.734.491.320,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 407.639.853,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

setelah Perubahan

Rp. 29.142.131.173,00



b. Dana Alokasi Umum (DAU)
 1) Semula Rp. 387.070.806.000,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah Perubahan
 Rp. 387.070.806.000,00

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
 1) Semula Rp. 95.091.795.000,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah Perubahan
 Rp. 95.091.795.000,00

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Hibah
 1) Semula Rp. 8.631.000.000,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 8.631.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 1) Semula Rp. 24.156.614.000,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.008.394.336,00
 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 25.165.008.336,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 1) Semula Rp. 22.193.148.000,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan
 Rp. 22.193.148.000,00

d. Pendapatan Lainnya
 1) Semula Rp. 34.000.000,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 266.000.000,00
 Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan Rp. 300.000.000,00

e. Dana Alokasi Desa
 1) Semula Rp. 28.211.222.000,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 f. Jumlah Dana Alokasi Desa setelah Perubahan Rp. 28.211.222.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
 1) Semula Rp. 325.311.670.985,23
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.392.921.265,77
 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan
 Rp. 326.704.592.251,00

b. Belanja Langsung
 1) Semula Rp. 363.236.021.485,00
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.034.197.196,00
 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 356.201.824.289,00



2 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 243.109.136.225,23
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. <u>31.060.357,23</u>)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 243.078.075.868,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. 1.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. <u>0,00</u>)	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. 1.500.000.000,00

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 5.086.485.000,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. <u>1.053.300.000,00</u>)	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 6.139.785.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 3.596.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. <u>250.000.000,00</u>)	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp. 3.846.500.000,00

e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp. 950.758.800,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. <u>55.907.800,00</u>)	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp. 1.006.666.600,00

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp. 70.318.790.960,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. <u>64.773.823,00</u>)	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp. 70.383.564.783,00

g. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 750.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. <u>0,00</u>)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp. 750.000.000,00

3 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 244.546.479.850,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. <u>4.389.498.538,00</u>)	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 240.156.981.312,00

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 118.689.541.635,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. <u>2.644.698.658,00</u>)	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 116.044.842.977,00

ga h

Pasal 4

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 41.372.536.101,89

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.922.473.876,77

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan

Rp. 46.295.009.978,66

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 3.187.568.666,66

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 15.764.803.088,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan

Rp. 18.952.371.754,66

2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Penerimaan Pembiayaan :

a. Penggunaan SILPA

1) Semula Rp. 28.676.647.066,54

2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 23.828.226.730,49)

Jumlah Penggunaan SILPA setelah Perubahan Rp. 4.848.420.336,05

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 10.264.803.088,00)

Jumlah Penggunaan SILPA setelah Perubahan Rp. 10.264.803.088,00

c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula Rp. 12.695.889.035,35

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 18.485.897.519,26

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

setelah Perubahan Rp. 31.181.786.554,61

3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pengeluaran Pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 2.020.902.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.500.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

setelah Perubahan

Rp. 7.520.902.000,00

b. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula Rp. 1.166.666.666,66

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.264.803.088,00

Jumlah Pembayaran Pokok Utang

Rp. 11.431.469.754,66

al

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD.
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini.
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahannya APBD ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :
 - a. Program dan Kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

ngk

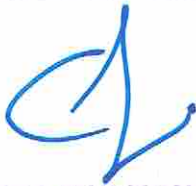
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

24 SEP 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
PL KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



INDRA MULYONO, SH
NIP. 19820411 201001 1 014

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 24 September 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 24 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019 NOMOR 7...